Fikih Haid dan Nifas 2

Materi 16

Ustadz Musa Jundana

anb academy

FIQH IBADAH 01

Tanda seseorang suci dari Haid

1. Cairan Putih

- Jika seorang Wanita yang haid melihat cairan putih keluar dari kemaluannya, Makai a dihukumi telah suci dari haidnya

2. Tanda Kering

- Apabila seorang Wanita memasukkan kapas pembersih ke dalam kemaluannya dan ketika keluar ia dalam kondisi kering dan tidak basah, makai a telah suci dari haidnya

- Berhubungan badan sebelum mandi Junub
- Tidak diperbolehkan bagi seorang Wanita untuk berhubungan badan, walaupun darah haidnya telah berhenti, Apabila ia belum mandi junub, maka hendaknya ia mandi junub terlebih dahulu

- Hukum bersenang senang dengan istri yang haid
- Diperbolehkan bagi seorang suami untuk bersenang senang dengan istrinya yang sedang haid, dengan syarat hanya diperbolehkan apa yang ada diatas pusar dan dibawah lutut dan hendaknya istri memakai sarung yang menutupi antara lutut sampai pusar

DARAH ISTIHADHAH

ISTIHADHAH adalah keluarnya darah, bukan pada waktunya, keluarnya dengan mengucur, keluarnya dari pembuluh darah yang dinamakan Al-Adzil (bukan dari rahim, pen.).

- Hukum Darah Istihadzah
- Hukum darah istihadhah berbeda dengan darah haidh pada hukum-hukum dan sifatnya., Darah ISTIHADHAH adalah darah yang keluar dari pembuluh darah di luar waktu-waktu haidh. Darah ISTIHADHAH tidak menghalangi seorang Wanita untuk shalat, puasa, dan berhubungan badan, sebab ia dihukumi suci dari haid.

- Maka di akhir masa haidhnya dia wajib untuk mandi junub, meskipun darah istihadhah tersebut tetap mengalir dan membersihkan farjinya dari sisa darah haidh dengan memakai kapas pembalut untuk menahan darah yang terus keluar, serta mengikatnya dengan celana dalam agar ia tidak jatuh dan boleh juga untuk memakai pembalut higienis yang ada pada zaman ini. dan hendaknya ia berwudhu ketika masuk waktu shalat atau akan melaksanakan sholat

Keadaan Wanita Yang Istihadhah

Keadaan Pertama : Dia mempunyai rutinitas atau kebiasaan haidh yang jelas dan ia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah

- Yakni ia mengetahui masa haidhnya dan ia ketahui sebelum dia mengalami istihadhah, maka wanita yang dalam keadaan ini, ketika darahnya keluar, hendaknya ia duduk selama waktu kebiasaan haidhnya dan tidak shalat serta tidak puasa sesuai dengan kebiasaan haidhnya, karena ia dianggap sebagai wanita yang sedang mengalami haidh. Kemudian jika masa haidhnya sudah berlalu, maka hendaknya ia segera mandi junub dan melaksanakan shalat. Adapun darah yang tetap keluar setelahnya, maka ia dianggap sebagai darah ISTIHADHAH.

- Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Ummu Habibah رضي الله عنها,

امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.

"Diamlah (yakni tidak shalat dan puasa) selama waktu haidhmu menahanmu, kemudian mandilah dan shalatlah." (HR. Muslim)

Keadaan Kedua : APABILA MEMPUNYAI RUTINITAS HAIDH YANG JELAS, Akan Tetapi DARAHNYA Tidak BISA DIBEDAKAN

- Apabila keadaanya demikian, Maka ia dihukumi sedang haid sebagaimana kebiasan haidnya dan apabila ia telah suci dari haid untuk segera mandi junub dan melaksanakan sholat yang diwajibkan atas dirinya

Keadaan Ketiga : APABILA TIDAK MEMPUNYAI RUTINITAS HAIDH YANG JELAS, Akan Tetapi DARAHNYA BISA DIBEDAKAN

- Sebagian darahnya yang keluar memiliki SIFAT-SIFAT DARAH HAIDH, yakni : berwarna kehitaman, kental, dan berbau (anyir).
- Dan sisa darah lain yang keluar memiliki SIFAT-SIFAT DARAH ISTIHADHAH : berwarna merah segar, cair (tidak kental), dan tidak berbau anyir.
- Dalam keadaan yang kedua ini, maka dia berpijak pada PERBEDAAN sifat darah yang keluar.

Keadaan Keempat : DIA TIDAK MEMILIKI RUTINITAS HAIDH, DAN DARAHNYA TIDAK MEMILIKI SIFAT UNTUK BISA DIBEDAKAN MANA YANG HAIDH DAN MANA YANG BUKAN HAIDH,

- Jika ia tidak memiliki kebiasan haid yang pasti, sedangkan darah yang keluar juga tidak bisa dibedakan, Maka ia tidak shalat dan puasa selama umumnya wanita mengalami haidh, yakni selama 6 atau 7 hari, sebab pada umumnya para wanita mengalami haidh selama itu. Kemudian dia mandi suci dari haidh. Dan darah yang keluar setelah 6 atau 7 hari dihukumi darah ISTIHADHAH, hendaklah dia hanya membasuhnya (membersihkan sisa-sisa darah istihadhah), lalu shalat dan puasa.


anb
academy